



PUTUSAN
Nomor 691/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DENSO SALES INDONESIA, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330, yang diwakili oleh Tjia Marwan, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David Steven Macquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/TAX/DSIA/I/2021, tanggal 12 Januari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1641/PJ/2021, tanggal 5 Maret 2021;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Ana Rusmana, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000253.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;
3. Membatalkan untuk seluruhnya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03671/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000253.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03671/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2015 Nomor 00033/204/15/056/17 tanggal 24 Juli 2017, atas nama PT Denso Sales Indonesia, NPWP 02.414.335.6-056.000, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Majelis (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	2.657.864.340
2	PPH Terutang	396.996.825
3	Kredit Pajak	3.365.652

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2022



4	PPh Pasal 26 Kurang /(Lebih) Dibayar	393.631.173
5	Sanksi Administrasi	188.942.963
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	582.574.136

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000253.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 diucapkan tanggal 26 Oktober 2020 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman POS tanggal 12 November 2020, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000253.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 diucapkan tanggal 26 Oktober 2020 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman POS tanggal 12 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku: (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03671/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April Tahun 2015 Nomor 00033/204/15/056/17 tanggal 24 Juli 2017 dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 untuk Masa Pajak April Tahun 2015 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut PK (semula Pemohon Banding)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	2.657.864.340
2.	PPh Terutang	3.365.652
3.	Kredit Pajak	3.365.652
4.	PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar	0
5.	Sanksi Administrasi	0
6.	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	0

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03671/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2015 Nomor 00033/204/15/056/17 tanggal 24 Juli 2017, atas nama PT Denso Sales Indonesia, NPWP 02.414.335.6-056.000, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Majelis (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	2.657.864.340
2	PPH Terutang	396.996.825
3	Kredit Pajak	3.365.652
4	PPH Pasal 26 Kurang /(Lebih) Dibayar	393.631.173
5	Sanksi Administrasi	188.942.963
6	Jumlah PPH yang masih harus dibayar	582.574.136

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang Masa Pajak April 2015 sebesar Rp393.631.173,00, yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Tergugat dalam melakukan koreksi koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang Masa Pajak April 2015 sebesar Rp393.631.173,00, dengan kesimpulan dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DENSO SALES INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2022